



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Slopas Sosor Telp. (0626)2222000

Website: www.disdiksamosisir.org, email: disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 198 TAHUN 2015**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "RATU ROSARI"
DESA SITAMIANG KECAMATAN ONAN RUNGGU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RATU ROSARI Nomor : 01/PAUD RR/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 Perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional PAUD RATU ROSARI.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD RATU ROSARI dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. bahwa PAUD RATU ROSARI ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa PAUD RATU ROSARI ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD RATU ROSARI** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Josman Gultom
Alamat : Desa Sitamiang
Kecamatan : Onan Runggu
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD RATU ROSARI**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 07 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Onan Runggu
10. Kepala UPTD Nainggolan – Onan Runggu
11. Kepala Desa Sitamiang
12. Penyelenggara